

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tahun 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN

Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry KM 04 Bitahan



Kata Pengantar

Berdasarkan Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada masyarakat.

Sehubungan dengan ini disampaikan LKPJ dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan laporan dan bahan- bahan / data-data dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

Rantau, Januari 2024

Kepala Dinas,



RIZKAN NOOR, ST

Pembina (IV/a)

NIP.19821026 200904 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Sistem Pemerintahan di Indonesia sekarang menunjukkan arah perkembangan yang lebih baik dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah. Perkembangan ini pada dasarnya adalah disebabkan oleh tuntutan Demokrasi dengan alasan politis, ekonomis dan administratif yang harus disikapi oleh politikus dan administrator publik sebagai pelaksana tatanan pemerintahan bagi masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka tidak terkecuali Kabupaten Tapin telah melakukan perubahan terhadap perangkat organisasi termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Adapun Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); pemerintah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

1.2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Perumusan Visi dan Misi adalah bagian penting dalam mengarahkan tujuan pembangunan yang akan dicapai dan merupakan suatu tahapan penting dalam

penyusunan perencanaan. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Tapin selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tapin.

Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin adalah “Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”. Dan Misi Kabupaten Tapin yang merupakan rumus umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

1.3. Data Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

1. Jumlah ASN, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 75 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel I.

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	9
2.	Sarjana (S1)	30
3.	Diploma (DIII)	2
4.	Diploma (DII)	1
5.	SLTA	27
6.	SMP	4
7.	SD	2
		75

Sumber : Data DPUPR Kab. Tapin

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan ASN didominasi lulusan Sarjana (S1) sebanyak 30 ASN, kemudian diikuti lulusan SLTA sebanyak 27 ASN, ada 9 ASN yang telah mencapai tingkat pendidikan Strata 2 (S2) namun masih ada yang tingkat pendidikannya SMP sebanyak 4 ASN dan SD sebanyak 2 ASN. Jumlah tingkat pendidikan ASN Diploma (D3) sebanyak 2 ASN dan Diploma (D2) sebanyak 1 ASN.

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel II.

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	IV c	-
2.	IV b	1
3.	IV a	1
4.	III d	14
5.	III c	5
6.	III b	9
7.	III a	29

8.	II/d	3
9.	II/c	2
10.	II/b	5
11.	II/a	3
12.	I/d	3
		75

Sumber : Data DPUPR Kab. Tapin

Dari data diatas jika dilihat dari Pangkat/ Golongan tertinggi adalah Golongan IV/b sebanyak 1 orang , diikuti Golongan IV/a sebanyak 1 orang, Golongan III/d sebanyak 14 orang, Golongan III/c sebanyak 5 orang, Golongan III/b sebanyak 9 orang. Jumlah pangkat dan golongan terbanyak ASN diisi yang memiliki Golongan III/a yaitu sebanyak 29 orang, untuk Golongan II/d sebanyak 3 orang, Golongan II/c sebanyak 2 orang, Golongan II/b sebanyak 5 orang, Golongan II/a sebanyak 3 orang dan Golongan I/d sebanyak 3 orang.

c. Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat Struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Tapin sebanyak 10 orang yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Bidang Sumber Daya Air

7. Kepala Bidang Bina Marga
8. Kepala Bidang Cipta Karya
9. Kepala Bidang Jasa Konstruksi
10. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah

d. Jumlah Pejabat Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi menjadi kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Di Dinas pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin memiliki 4 tenaga fungsional yang terdiri atas Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan sebanyak 3 orang dan Pranata Komputer Pelaksana sebanyak 1 orang dan Jabatan Fungsional lainnya di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bina Marga, Tata Ruang dan Bidang Jasa Konstruksi.

2. REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN

REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 SEBESAR RP. 334.669.098.783,55 ATAU 51,09% DARI TOTAL ANGGARAN RP. 655.007.325.256,00.

3. Permasalahan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

PERMASALAHAN STRATEGIS ADALAH KONDISI ATAU HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN ATAU DI KEDEPANKAN DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KARENA DAMPAKNYA YANG SIGNIFIKAN BAGI ENTITAS (DAERAH/MASYARAKAT) DI MASA DATANG. DARI DATA DAN KONDISI YANG ADA DI KABUPATEN PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DITEMUKAN ANTARA LAIN :

1. Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana.
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merawat sarana infrastruktur bidang bina marga.
3. Kondisi struktur tanah yang labil berdampak pada kekuatan konstruksi jalan.
4. Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
5. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan.
6. Sumber daya air yang semakin terdegradasi.
7. Belum optimalnya Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air
8. Pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan irigasi belum optimal.
9. Masih banyaknya sarana prasarana pengairan dalam kondisi sedang dan rusak berat.
10. Masih lemahnya peran kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air.
11. Perlunya data base sistem pengairan yang terintegrasi.

12. Masih terbatasnya biaya baik untuk pembangunan, rehabilitasi maupun operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
13. Kualitas penyelenggaraan jasa dan pembinaan pelaku jasa konstruksi belum optimal.
14. Masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya terkendali.
16. Belum optimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW.
17. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin karena kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dan banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

2.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan

Dalam menjalankan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dan penjabaran misi kepala daerah pada tahun anggaran 2023 ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan yang tertuang dalam rencana kerja tahun anggaran 2023. Program dan kegiatan tersebut mengacu sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel III.

No	Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan
1.	Sekretariat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	6	17

No	Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan
2.	Sumber Daya Air	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2	5
3.	Cipta Karya	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	1	3
		2. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.	1	3
		3. Program pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	2
		4. Program Penataan Bangunan Gedung.	1	3
		5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	2

4.	Bina Marga	1. Program Penyelenggaraan Jalan	1	11
5.	Jasa Konstruksi	1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.	2	2
6.	Tata Ruang dan PID	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.	4	5

Adapun untuk Rincian Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 (Sebagaimana terlampir).

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin yang memiliki 6 bidang yaitu Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Tata Ruang dan PID.

3. Kebijakan

Kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapin mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu

memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan dengan memaksimalkan seluruh komponen yang dimiliki dan meningkatkan kinerja semua stakeholder terkait guna terealisasinya seluruh target program dan kegiatan 100%.

4. Uraian Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 mempunyai dua (2) sumber dana yaitu yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Tapin dan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Total pembiayaan yang berasal dari dana DAK yaitu sebesar Rp. 17.113.980.000,-

5. Target

A. Sekretariat

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut.**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kelancaran tugas dinas dan tersedianya jasa surat menyurat guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

B. Bidang Sumber Daya Air

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan Kegiatan sebagai berikut.

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pintu air yang memadai.

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Memberikan penilaian apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat dan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat teratasi. terlaksananya Fungsi Saluran Irigasi.

C. Bidang Cipta Karya

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan Kegiatan sebagai berikut;

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan dan mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan Kegiatan sebagai berikut;

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya drainase yang dapat mengalirkan air secara benar dan dapat mengurangi potensi banjir di suatu wilayah. Lingkungan yang memadai.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan Kegiatan sebagai berikut;

- a. **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Penunjang Air Minum.

4. **Program Penataan Bangunan Gedung, dengan Kegiatan sebagai berikut;**

- a. **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah percepatan pembangunan sanitasi.

5. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan Kegiatan sebagai berikut;**

- a. **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah percepatan pembangunan sanitasi.

D. Bidang Bina Marga

1. **Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan sebagai berikut;**

- a. **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membuat perencanaan dari kegiatan – kegiatan yang akan

dilaksanakan agar kegiatan (pekerjaan fisik) dapat berjalan baik. Pada kegiatan ini juga untuk membuat suatu perencanaan awal dari pembangunan jalan baik dari perencanaan awal, aspek lingkungan maupun aspek dari kelayakan pada suatu proyek pekerjaan pembangunan jalan.

b. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah banyaknya jembatan yang di bangun yang dapat dirasakan masyarakat umum.

c. Survey Kondisi Jalan/Jembatan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah banyaknya jalan yang dibangun untuk menambah kolektivitas antara kecamatan dan desa serta memberikan akses baru untuk menunjang pemerataan pembangunan. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya sarana infrastruktur jalan alternatif didalam kota rantau yang baik yang dapat dilalui masyarakat umum.

d. Pembangunan Jalan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pekerjaan proyek yang tidak dilaksanakan pada ruas jalan utama (ruas Kabupaten).

e. Pelebaran Jalan Menuju Standar

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan.

f. Rekonstruksi Jalan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

g. Rehabilitasi Jalan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

h. Pemeliharaan Rutin Jalan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

i. Pembangunan Jembatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

j. Penggantian Jembatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

k. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

E. Bidang Jasa Konstruksi

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan Kegiatan sebagai berikut;

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya alat berat yang sudah ada untuk menunjang kegiatan operasional fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil).

a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah monitoring evaluasi dan pelaporan Program pada bidang tersebut.

F. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infracarastruktur Daerah (PID)

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan Kegiatan sebagai berikut; .

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

6. Realisasi Program dan Kegiatan;

Secara umum Pelaksanaan penyerapan anggaran dalam Program dan realisasi capaian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin di Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar 25,92%. Berikut uraian secara rinci mengenai realisasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat dan masing – masing Bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

A. Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten. dengan Realisasi kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 563.431.840,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 494.761.800,- (87,81 %).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 9.578.353.871,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 9.117.487.212,- (95,19 %).

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 4.717.627.425,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 4.000.976.567,- (84,81 %).

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 168.722.790,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 89.840.000,- (53,25 %).

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 963.764.500,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 600.083.472,- (62,26 %).

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 629.995.631,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 377.955.421,- (59,99 %).

B. Bidang Sumber Daya Air

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pintu air yang memadai.

- Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 167.670.000.000,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 90.204.804.920,- (53,80 %).

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya

dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 12.688.219.931,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 7.001.449.239,- (55,18%).

C. Bidang Cipta Karya

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Penunjang Air Minum.

- Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 24.178.416.073,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 17.590.406.919,- (72,75 %).

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Penunjang Air Limbah.

- Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 10.616.379.724,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 6.671.226.153,- (62,84 %).

3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Sistem pengelolaan Persampahan. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 204.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 2.120.000,- (1,04 %).

4. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Bangunan Gedung. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 112.044.383.585,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 79.451.054.056,- (70,91 %)

5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Bangunan Gedung dan lingkungannya. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 12.561.370.904,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 3.420.566.377,- (27,23 %)

D. Bidang Bina Marga

1. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;.

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung dan mewujudkan jalan dan jembatan dalam kondisi Mantap dan konektivitas jalan lintas kecamatan dapat diakses dengan mudah dan lancar. Dan untuk Subkegiatan yang dilaksanakan yaitu Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

- Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 292.034.285.753,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 112.396.020.176,55 (38,49 %)

E. Bidang Jasa Konstruksi

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 389.759.239,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 289.248.920,- (74,21 %).

b. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil).

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya pembinaan yang terarah bagi para pengguna jasa konstruksi.

- Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 410.224.200,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 231.311.650,- (56,39%).

F. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah (PID)

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 1.898.747.221,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 1.441.965.239,- (75,94 %).

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 1.416.936.024,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 666.508.014,- (47,04 %).

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 1.051.226.609,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 175.325.627,- (16,68 %).

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 1.221.479.936,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 445.987.021,- (36,51 %).

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara keseluruhan berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan Program dan Kegiatan. Secara garis besar dari realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 51,09 % belum mencapai 100 % hal tersebut dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapaun

beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin antara Lain :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Masih banyak kebutuhan kerja yang tidak ada pos anggarannya.
 - b. Masih ada pembiayaan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan dengan anggaran yang ada dikarenakan kondisi yang tidak terduga.
 - c. Masih kurangnya SDM yang terampil sesuai keahliannya.
 - d. Masih kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan yang berkaitan dengan SDM.
 - e. Masih kurangnya tenaga ahli dan tenaga teknis dalam bidang ke PU an.
 - f. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi ke Kementerian PUPR untuk tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
 - g. Kurangnya pemahaman dan pelatihan dari SDM sehingga terdapat kendala dalam pembuatan laporan dari tugas dan fungsinya.
 - h. Masih kurangnya antusias dan perhatian dari bidang-bidang dan UPTD pelaksanaan untuk menyampaikan data-data hasil kegiatan yang dilaksanakan.
- B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,

Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

- a. Database yang berkaitan pengelolaan air minum dan air limbah belum tersedia.
- b. Masih kurangnya data tentang jumlah penduduk yang membutuhkan pengelolaan air minum dan air limbah.
- c. Anggaran dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh masih kurang.
- d. Database tentang wilayah strategis dan cepat tumbuh dan data prioritas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh masih kurang.
- e. Anggaran dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dan lingkungan masih kurang.
- f. Data skala prioritas pembangunan infrastruktur pedesaan lingkungan masih belum tersedia.

C. Program Penyelenggaraan Jalan

- a. Masih terbaginya lingkup pekerjaan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- b. Panjangnya proses penyelesaian lahan masyarakat.
- c. Masih kurangnya anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin.
- d. Proses lelang yang panjang.
- e. Kurangnya tenaga ahli dan teknis berkaitan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- f. Data yang berkaitan dengan jalan dan jembatan yang menjadi prioritas masih kurang.

D. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- a. Anggaran pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong masih minim.
- b. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang menjadi skala prioritas belum terdata.
- c. Database tentang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya masih belum tersedia.
- d. Masih kurangnya tenaga ahli dan teknis
- e. Masih kurangnya informasi dari masyarakat yang membutuhkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.

E. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- a. Lambatnya penetapan Perda tentang tata ruang
- b. Masih kurangnya alat yang tersedia di tata ruang
- c. Masih kurangnya data yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- d. Anggaran dalam tata ruang yang masih kurang.
- e. Lambatnya penetapan Perda tentang tata ruang
- f. Masih kurangnya data yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- g. Anggaran dalam tata ruang yang masih kurang.
- h. Lambatnya penetapan Perda tentang tata ruang
- i. Masih kurangnya data yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- j. Anggaran dalam tata ruang yang masih kurang.

F. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- a. Kurangnya tenaga ahli dan tenaga teknis yang melayani jasa konstruksi.
- b. Kurang tertibnya data yang menyangkut perizinan pelayanan sarana dan prasarana jasa konstruksi.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendataan kembali yang berkaitan dengan pos anggaran yang tidak ada.
- b. Dilakukan perbaikan dan evaluasi dalam proses pendataan pengarsipan barang dan aset.
- c. Melakukan pendataan gedung kantor yang dijadikan prioritas pembangunan.
- d. Memaksimalkan proses lelang di awal tahun.
- e. Melakukan koordinasi di tingkat Provinsi dan Pusat
- f. Memberikan pemahaman dan pelatihan pada SDM dalam pembuatan laporan dari tugas dan fungsinya.
- g. Meningkatkan antusias dan perhatian dari bidang-bidang dan UPTD pelaksana untuk menyampaikan data-data hasil kegiatan yang dilaksanakan.

B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

- a. Melakukan pendataan yang berkaitan pengelolaan air minum dan air limbah.
- b. Memaksimalkan anggaran dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- c. Melakukan penggalian data dan pendataan tentang wilayah strategis dan cepat tumbuh dan data prioritas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- d. Memaksimalkan anggaran dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dan lingkungan.
- e. Melakukan pendataan skala prioritas pembangunan infrastruktur pedesaan lingkungan.

C. Program Penyelenggaraan Jalan

- a. Melakukan pendataan berkaitan dengan jalan dan jembatan yang menjadi skala prioritas.
- b. Mengoptimalkan waktu dan anggaran yang ada.
- c. Melakukan proses lelang lebih awal
- d. Melakukan penambahan/ pelatihan/ bimbingan teknis tenaga ahli yang berkaitan dengan pekerjaan
- e. Melakukan pendataan berkaitan tentang saluran drainase/ gorong-gorong masih kurang.

- f. Melakukan pendataan yang menjadi prioritas dalam pekerjaan pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong di Kabupaten Tapin.
 - g. Melakukan koordinasi tentang rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - h. Memaksimalkan anggaran dalam rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi skala prioritas.
 - i. Menambah tenaga lapangan dalam melakukan pendataan jalan dan jembatan.
- D. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
- a. Memaksimalkan anggaran pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
 - b. Melakukan pendataan pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang menjadi skala prioritas.
 - c. Melakukan pendataan tentang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.
 - d. Menambah kurangnya tenaga ahli dan teknis.
 - e. Menjaring informasi dari masyarakat yang membutuhkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- E. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- a. Mempercepat penetapan Perda tentang tata ruang
 - b. Menambah kurangnya alat yang tersedia di tata ruang
 - c. Melakukan pendataan berkaitan dengan perencanaan tata ruang
 - d. Memaksimalkan anggaran dalam tata ruang.

- e. Mempercepat penetapan Perda tentang tata ruang
- f. Melakukan pendataan berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- g. Memaksimalkan anggaran dalam tata ruang.
- h. Mempercepat penetapan Perda tentang tata ruang
- i. Melakukan pendataan berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- j. Memaksimalkan anggaran dalam tata ruang.

F. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- a. Memberikan pelatihan kepada tenaga ahli dan tenaga teknis yang melayani jasa konstruksi.
- b. Menertibkan data yang menyangkut perizinan pelayanan sarana dan prasarana jasa konstruksi.

9. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD.

Tindak lanjut rekomendasi DPRD antara lain :

- a. bahwa bahwa setiap kegiatan belanja daerah agar dilakukan percepatan tender, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat anggaran dari pemerintah yang sudah disetujui DPRD. Harapannya adalah mulai tahun 2023 ini sesuai visi Kabupaten Tapin, Pemerintah Daerah dapat lebih bergerak maju.
- b. Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 agar dapat segera disampaikan untuk dibahas di DPRD, sehingga Raperda Perubahan APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 juga dapat segera dibahas.
- c. Melakukan akselerasi terhadap Peraturan teknis yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah dengan diprioritaskan kepada peraturan

daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum yang berdampak terhadap sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2023 mengacu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah periode 2018 – 2023 yang kemudian direalisasikan kembali dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

1. Kebijakan Strategis

- Tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah periode 2018 – 2023 yaitu adanya peningkatan dan pembangunan infrastruktur
- Tercantum didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
- Tercantum didalam rincian dan penjabaran Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

2. Dasar Hukum

- Sesuai dengan regulasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten Tapin

3. Tujuan/Masalah yangdiselesaikan.

Program dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada tahun 2023 dalam melaksanakan Urusan wajibnya telah dituangkan pada DPA & DPA-P SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam pencapaian Program dan Rencana Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebenarnya sesuai usulan dan permintaan masyarakat yang tertuang dalam hasil Rakorbang daerah, dan tidak dapat terpenuhi pelaksanaannya secara keseluruhan, mengingat terbatasnya dana yang tersedia pada Tahun Anggaran 2023.

Dari keterbatasan pada tahun tersebut program dan rencana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas utama untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 ini terlampir rekapitulasi DPA - SKPD dan DPA-P SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan DASK & DASK-P Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin telah melaksanakan semua Kegiatan yang telah diamanatkan kepada kami, dapat mencapai hasil yang maksimal.

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada umumnya fisik belum mencapai 100 % sesuai laporan fisik dan keuangan bulan Desember 2023 terlampir, namun ada beberapa kegiatan yang tidak selesai pekerjaannya pada akhir Tahun Anggaran 31 Desember 2023.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya permasalahan-permasalahan yang kami hadapi adalah :

- a. Terbatasnya personil yang berkualitas menguasai bidang pekerjaan yang ditangani, mental, dedikasi mau bekerja keras, disiplin, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai tanggung jawab moral terhadap tugas sebagai aparat Pegawai Negeri Sipil yang pada gilirannya tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Terbatasnya biaya pendidikan dan pelatihan baik pendidikan fungsional maupun Tehnis untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia aparaturnya.
- c. Kurang profesionalnya sebagian kontraktor yang menangani pekerjaan, sehingga menyulitkan bagi pengelola proyek dalam penanganan pekerjaan yang dilaksanakan.

Dalam hal mengatasi permasalahan yang telah dikemukakan seperti:

- d. Personil yang berkualitas telah dilaksanakan diklat - diklat kepada sebagian personil Pegawai Negeri Sipil sesuai bidang pekerjaan yang ditangani seperti Diklat Tehnis, fungsional dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa. Namun masih sebagian kecil, masih banyak lagi personil yang memerlukan diklat - diklat tersebut karena keterbatasan

Anggaran pelaksanaan diklat yang ditawarkan. Disamping itu dalam rangka pembinaan Mental & Imtaq bagi PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin perlu diikuti kegiatan diklat ESQ. Satu hal lagi diluar kemampuan kami yang harus dilakukan Pemerintah Daerah perlu meneliti dengan cermat adanya mutasi bagi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperlukan personil yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu Tehnik Sipil yang berkualitas sesuai bidang tugas ke PU an pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

- e. Sarana dan prasarana yang masih minim pada Tahun Anggaran 2023, kami tetap mencoba mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang sangat diperlukan pada dinas kami, Karena keterbatasan dana APBD kita hanya sebagian yang dapat terealisasi pada anggaran, semoga pada tahun mendatang apa yang diperlukan dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dalam rangka usaha peningkatan kinerja pada SKPD kami.
- f. Kurang propesionalnya kontraktor yang menangani pekerjaan. Upaya mengatasi hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dari pengawas lapangan, pengelola kegiatan, Kabid. sampai Kepala Dinas telah mencoba mengadakan pembinaan - pembinaan baik secara lisan maupun tertulis kepada kontraktor pelaksana namun hasilnya masih belum maximal. Untuk lebih efektifnya kami sarankan, sebaiknya dalam rangka usaha peningkatan ke propesionalan kontraktor ini sebaiknya Pemerintah Daerah

memfasilitasi mengadakan diklat resmi yang terpadu, komprehensif, terarah bekerja sama dengan Instansi yang kompeten, kepada lembaga- lembaga asosiasi kontraktor yang ada untuk mengadakan penyelenggaraan diklat tersebut sebagai usaha mencari titik temu pemecahan permasalahan yang dihadapi selama ini, sehingga didapat titik terang solusi jalan keluar berdasarkan koredor undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya (tahun 2022)

1. Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (tahun 2022);

Ada beberapa Rekomendasi dari DPRD terhadap SKPD untuk LKPJ Tahun 2022 yang disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi dalam sidang Paripurna DPRD Kab. Tapin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin T.A. 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Fraksi Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
 - Meminta kepada Perangkat Daerah dalam menjalankan program kegiatan, wajib melakukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah maupun institusi Pemerintah lainnya. Dimana sinergitas ini mencakup mulai dari hulu sampai hilir, yakni mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan.
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - Dalam hal capaian kinerja ke depan untuk bisa mencapai minimal 90% dengan catatan hal tersebut sudah termasuk sebagai efisiensi dalam kinerja.

- Dalam hal serapan keuangan :
 - Untuk belanja DAK Non fisik agar bisa merealisasikan minimal 85% dari anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kementerian terkait kepada Dinas dinas Teknis/SKPD yang mendapatkan atau melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Untuk belanja DAK Fisik agar bias merealisasikan minimal 95% dari anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kementerian terkait kepada Dinas dinas Teknis/SKPD yang mendapatkan atau melaksanakan Kegiatan tersebut.
 - Baik DAK Fisik, Non Fisik, Reguler dan atau sesuai dengan ketentuan di Kementerian terkait, Dinas dinas Teknis/SKPD yang mendapatkan atau melaksanakan kegiatan tersebut harus intensif dalam melakukan Koordinasi dan Konsultasi sehingga dalam realisasi bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

c. Fraksi Partai Demokrat – Nasdem

- Pencapaian kinerja program kegiatan dalam urusan penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat memuat kebijakan strategis, transparansi, akuntabilitas, akurasi objektif serta berkoordinasi untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

d. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

- Dalam hal penganggaran program kegiatan APBD sebaiknya dilakukan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu. Pada saat ini terjadi anggaran yang tidak terserap oleh suatu SOPD, sedangkan SOPD lain sangat memerlukan.
- Terhadap pengelolaan pendapatan yang belum optimal, diperlukan kreatifitas untuk meningkatkan PAD serta melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD sehingga target yang sudah ditetapkan dapat tercapai.
- Pentingnya ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan pendapatan peluang yang potensial perlu kita garap, misalnya pembangunan balai KIR kendaraan, Penataan Perparkiran, Pemanfaatan Daerah Alur Sungai Kepelabuhan dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan peningkatan pendapatan kita.

2. Tindak Lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin terkait dengan Hasil Rekomendasi dari DPRD Tahun 2022 keTahun 2023

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan SKPD lain dan seluruh stakeholder yang terkait demi kelancaran program dan kegiatan.
- b. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin belum mencapai target, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin selalu berupaya untuk

merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan semaksimal mungkin.

- c. Dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin telah memuat kebijakan strategis, transparansi, akuntabilitas, akurasi objektif serta berkoordinasi untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin selama tahun 2023 disampaikan melalui LKPJ dapat diketahui bahwa dari total anggaran Rp. 655.007.325.256,- yang bersumber dari dana APBD dan APBN melalui Dana DAK dapat terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 334.669.098.783,55,- atau 51,09 % dengan capaian realisasi fisik kegiatan sebesar 51,09 % dan ralisasi fisik keuangan sebesar 51,09 %. Jika diukur dari skala nilai $70 > 100$ kategori penilaian baik dan skala nilai $> 55-70$ kategori penilaian sedang maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dalam melaksanakan 10 Program dan 19 Kegiatan pada tahun 2023 masuk di kategori sedang untuk realisasi fisik keuangan dan kategori Sedang untuk realisasi fisik kegiatan.

5.2. Saran-Saran

1. Agar tersedia dana yang cukup untuk kegiatan tahun 2023 keperluan :
 - a. Kegiatan Pelatihan dan pendidikan SDM aparatur yang menunjang Kenierja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten tapin.
 - b. Kegiatan Pembangunan sarana & Prasarana Ke PU an sesuai usulan masyarakat yang layak untuk dilaksanakan.

2. Pengadaan Pegawai (PNS) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten tapin sesuai latar belakang teknis ke PU an.
3. Pelaksanaan Fungsi Logistik dan peralatan, khususnya penggunaan/pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan yang tersedia dikelola secara professional, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka menunjang pendapatan daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.